



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4260 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANAAN HARIAN UJIAN BLOK 3, 9, 15 DAN 21 SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021-2022 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pelaksanaan Harian Ujian Blok 3, 9, 15 dan 21 Semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3023/UN17.10/KP/2021, tanggal 20 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Pelaksanaan Harian Ujian Blok 3, 9, 15 dan 21 Semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANAAN HARIAN UJIAN BLOK 3, 9, 15 DAN 21 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021-2022 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Tim Pelaksanaan Harian Ujian Blok 3, 9, 15 dan 21 Semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksanaan Harian Ujian Blok 3, 9, 15 dan 21 Semester ganjil Tahun Akademik 2021-2022 Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196202311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4260 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 DESEMBER 2021
 TENTANG
 TIM PELAKSANAAN HARIAN UJIAN BLOK 3, 9, 15
 DAN 21 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
 2021-2022 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DAN
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP.'19670910 200003 1 004
2	Wakil Ketua	Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.'19680505 200212 2 001
3	Anggota	dr. Muhammad Buchori, Sp.A NIP.'19850303 201012 1 005
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003
		drg. Silfra Yunus Kende, Sp.PM
		Dr.dr. Eva Rachmi, M.Kes., M.Pd.,Ked NIP.'19761130 200501 2 003
		Dr. dr. Sjarif Ismail, M.Kes. NIP.'19651214 199903 1 001
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP.19780612 200604 1 006
		Dr.dr. Nurul Hasanah, M.Kes. NIP.'19760722 200604 2 002
		Dr.drg. Lilies Anggarwati Astuti, Sp.Perio NIP.'199003042019032015
		dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.'19770915 200604 2 001
		dr. Yetty Octavia Hutahaeen, S.Ked.,Sp.S. NIP.19771007 200912 1 002
		dr.Annisa Muhyi, M.Biomed.,Sp.A. NIP.'198407142019032012
		drg. Cristian Nadya Pramasari, Sp.BM NIP.'198503292019032008
		Dr. dr. Endang Sawitri, M.Kes. NIP.'19680505 200212 2 001
		dr. Ahmad Wisnu Wardhana, M.Sc.,Sp.A NIP.19830505 200912 1 004
		dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003
		Alhawaris, S.Si,M.Kes NIP.'198712252018031001
		dr. Abdillah Iskandar, M.Kes. NIP.19630625 198910 1 001
		dr. Yuniati, M.Kes. NIP.'19670610 200212 2 001

	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 200812 2 001
	dr. Yudanti Riasiti, M.Kes., Sp. Rad NIP.'19750501 200501 2 002
	Dr. Krispinus Duma, SKM., M.Kes. NIP.19681111 199303 1 011
	dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.'19740225 200604 1 001
	Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.'19660218 199503 1 001
	Dr. dr. Swandari Paramita, M.Kes. NIP.'19760605 200501 2 003

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR, hu
 Prof. Dr. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024